

## Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur

Jl. Dr. Sumarno No.14, RT.3/RW.8, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 13940 0811163801

<https://kot-jaktim.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

**Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun**

Generel / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta / Kantor Pertanahan Kota

No. SK : 22.1/SK-Adminstrasi/ Jakarta Timur

### Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP/KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Sertipikat hak atas tanah yang merupakan tanah bersama (asli).
5. Proposal pembangunan rumah susun.
6. Ijin layak huni.
7. Advis Planning.
8. Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan rumah susun, dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horizontal serta nilai perbandingan proposionalnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Gubernur untuk DKI Jakarta atau Bupati/Walikota).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur

Jl. Dr. Sumarno No.14, RT.3/RW.8, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 13940 0811163801

<https://kot-jaktim.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta / Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur



1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur

Jl. Dr. Sumarno No.14, RT.3/RW.8, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 13940 0811163801

<https://kot-jaktim.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta / Kantor Pertanahan Kota

Administrasi Jakarta Timur

30 Hari kerja

- 30 hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit.
- 60 hari untuk jumlah lebih dari 200 unit s/d 500 unit.
- 90 hari untuk jumlah lebih dari 500 unit.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

50.000 per sertipikat hak atas tanah untuk subsidi.100.000 per sertipikat hak atas tanah untuk non subsidi.

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat

### Pengaduan Layanan

- Melalui Aplikasi Pelari Jaktim
- Melalui Hotline Whatsapp pada nomor 08111 63801
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
- Melalui Kotak Saran yang disediakan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
- Melalui aplikasi Lapor pada web [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
- Melalui Media Sosial Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur